

**KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI NON PEKERJAAN BEBAS SERTA
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA
(STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI NON
PEKERJAAN BEBAS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA SEMARANG BARAT)**

Oleh:

Uswatun Khasanah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Dian Nuswantoro Semarang

Jl. Nakula I No.5-11 Semarang 50131- telp (024) 3517261 fax (024) 3569684

e-mail : khasanahuswatun656@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh dari persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan terhadap kepatuhan membayar pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) non pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Metode pemilihan sampel menggunakan accidental sampling dengan sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) non pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat, sedangkan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) non pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat.

KATA KUNCI: persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan, kepatuhan membayar pajak.

PENDAHULUAN

Pemerintah berkewajiban melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sumber penerimaan negara untuk membiayai segala macam pembangunan negara dapat berasal dari penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak meliputi kekayaan alam, bea dan cukai, retribusi, dan sumber-sumber bukan pajak lainnya. Sedangkan penerimaan pajak yaitu penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak internasional.

Menurut Hardiningsih (2011), pemungutan pajak membutuhkan peran aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kesadaran dari wajib pajak. Penyebab kurangnya kesadaran dalam membayar pajak salah satunya adalah asas perpajakan yaitu hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tau wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Menurut Suandy (2005), pemungutan pajak mengurangi penghasilan/kekayaan individu tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kepatuhan wajib pajak menurut Mangoting dan Sadjiarto (2013), dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan sekitar wajib pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan. Menurut Fahluzy dan Agustina(2014), persepsi atas pajak merupakan kesan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap sistem pembayaran pajak. Persepsi yang positif akan membuat orang lebih memiliki kemauan dalam membayar pajak, sedangkan persepsi yang negatif akan berdampak sebaliknya. Sebelumnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) sudah membuat sistem pendukung yang diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya yaitu adanya *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *drop box* dan *e-banking*. Wajib pajak mempunyai persepsi sendiri tentang sistem-sistem yang dimiliki oleh DJP. Sebelum adanya pembaharuan sistem pengisian SPT dan pembayaran pajak melalui internet, wajib pajak harus datang ke KPP untuk melakukan semua proses. Dengan adanya *e-filling*, *e-SPT*, *e-NPWP*, *drop box* dan *ebanking*, semua sistem tersebut membuat wajib pajak dapat melakukan semua proses perpajakan dengan mudah dan cepat sehingga persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak adalah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan pasti berbeda-beda dari setiap individu. Menurut Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014), salah satu faktor utama kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan, tanpa pengetahuan perpajakan wajib pajak akan merasa acuh terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan keadilan perpajakan dimana wajib pajak akan patuh jika mereka merasa sistem pemungutan pajak yang diberlakukan sesuai dengan asas keadilan. Menurut Carolina dalam Caroko,dkk (2015), pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk

menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan turut mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Handayani, dkk (2012), di beberapa negara maju yang memberlakukan wajib pajak, warga negara mendapatkan tunjangan dari negara, misalnya tunjangan untuk yang pengangguran, tunjangan kesehatan gratis, pendidikan dasar gratis, transportasi yang nyaman, dll. Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung ini mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan imbalannya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban membayar pajak akan terkikis.

Beberapa penelitian tentang kepatuhan wajib pajak yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti-peneliti sebelumnya, Murti, dkk (2014), melakukan penelitian tentang pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Manado. Hasil penelitian ini adalah pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota Manado.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasanah, dkk (2014), tentang kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jepara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan pelayanan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, wajib pajak UMKM merasa membayar dan patuh terhadap pajak adalah kewajiban mereka sebagai seorang warga negara yang baik. Dan sebagai warga negara yang berbakti kepada negaranya sudah seharusnya mereka mendukung program pemerintah untuk mengembangkan negaranya. Salah satunya adalah dengan patuh dan taat terhadap pembayaran pajak UMKM yang dijalankannya.

Yusro dan Kiswanto (2014), yang melakukan penelitian tentang pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Jepara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak dan kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian yang diteliti oleh Handayani, dkk (2012), tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum secara simultan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Penelitian oleh Pratiwi dan Setiawan (2014), tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan, dan persepsi tentang sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak reklame di dinas pendapatan kota Denpasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan dan persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak reklame di Dinas Pendapatan kota Denpasar.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam penelitian yang dilakukan oleh Widayanti dan Nurlis (2010), adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Namun, hasil yang di dapatkan kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan Fahluzy dan Agustina (2014), dalam penelitiannya memilih persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan sebagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak UMKM di kabupaten Kendal. Namun, hasil dalam penelitiannya secara parsial menunjukkan bahwa variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di kabupaten Kendal, sedangkan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di kabupaten Kendal. Penelitian ini mengambil objek di KPP Pratama Semarang Barat, karena menurut Kanwil DJP I Jateng jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Semarang Barat merupakan yang terbesar ke dua setelah KPP Pratama Semarang Candisari dibandingkan dengan KPP yang lain untuk wilayah Semarang. Berikut data jumlah WPOP di KPP se-kota Semarang.

Tabel 1

WPOP KPP Sekota Semarang

No	KPP	Jumlah WP OP	Presentase
1.	Semarang Barat	148,588	25,6%
2.	Semarang Timur	61,714	10,6%
3.	Semarang Selatan	32,068	5,5%
4.	Semarang Tengah Dua	14,506	2,5%
5.	Semarang Tengah Satu	14,308	2,5%
6.	Semarang Candisari	187,434	32,3%
7.	Semarang Gayamsari	120,978	20,8%
	Total	579,596	100%

Sumber: kanwil DJP 1 Jateng tahun 2014


Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang diteliti oleh Fahluzy dan Agustina (2014). Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan variable yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahluzy dan Agustina (2014), dengan variable yaitu persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan.. Penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu jenis wajib pajak, lokasi penelitian dan periode penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Fahluzy dan Agustina (2014), menggunakan jenis wajib pajak UMKM dan dilaksanakan di kabupaten Kendal pada tahun 2014, sedangkan peneliti melakukan penelitian menggunakan jenis Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP

Semarang Barat tahun 2015. KPP Pratama Semarang Barat merupakan salah satu dari 8 tempat pelayanan administrasi pajak untuk kawasan Semarang. Beroperasi setiap hari kerja, dari pukul 8.00-16.00. Menyediakan layanan pelaporan pajak, pendaftaran NPWP, serta administrasi pajak lainnya.

Kerangka Konseptual

Kerangka pemikiran di dalam penelitian ini adalah mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) non pekerjaan bebas di di Kota Semarang. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) non pekerjaan bebas . Variable independen penelitian ini adalah Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Hukum dan Pemerintahan.

Berdasarkan uraian teoritis dan hasil-hasil penelitian, maka model kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Persepsi yang positif akan membuat orang lebih memiliki kemauan dalam membayar pajak, sedangkan persepsi yang negatif akan berdampak sebaliknya. Sistem perpajakan dapat dikatakan efektif apabila sistem tersebut dalam penerapannya tidak mempersulit wajib pajak itu sendiri. Menurut Susanto (2013) dalam Fahluzy dan Agustina (2014), penyebab utama wajib pajak menghindari pembayaran pajak adalah kejadian masa lalu yang membentuk persepsi negatif masyarakat terhadap instansi perpajakan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fahluzy dan Agustina (2014), bahwa ada pengaruh yang signifikan persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal. Hubungan antara persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dengan kepatuhan membayar pajak WPOP non pekerjaan bebas dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H1: Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak WPOP non pekerjaan bebas di Kota Semarang.

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan harus dipahami oleh setiap wajib pajak. Hal tersebut akan memudahkan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban dalam membayar pajak dan agar supaya dapat terhindar dari sanksi pajak.

Terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. *Pertama*, kepemilikan NPWP. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. *Kedua*, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak. *Ketiga*, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik. *Keempat*, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP dan PKP dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar. *Kelima* adalah wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP dan yang *keenam* bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014), bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hubungan antara pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan membayar pajak WPOP non pekerjaan bebas dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H2: Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak WPOP non pekerjaan bebas di Kota Semarang.

Kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan penilaian antar lembaga negara dalam menyelenggarakan kekuasaan-kekuasaan negara untuk kepentingan negara itu sendiri dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, Permadi, dkk (2013). Berbagai pemberitaan mengenai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Apabila masyarakat sudah tidak percaya terhadap sistem hukum dan pemerintahan maka kesadaran dalam membayar pajak juga akan rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Permadi, dkk (2013), menyatakan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan tidak berpengaruh secara signifikan secara parsial terhadap kemauan membayar pajak. Hubungan antara tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan dengan kepatuhan membayar pajak WPOP non pekerjaan bebas dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H3: Tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak WPOP non pekerjaan bebas di Kota Semarang.

METODE

Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) non pekerjaan bebas yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Metode pemilihan sampel menggunakan *accidental sampling*.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer berupa kuesioner yang diberikan kepada responden. Sumber data primer berasal dari WPOP di KPP Pratama Semarang Barat.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah metode *survey* dengan menggunakan kuesioner, yaitu menggunakan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penyebaran kuesioner dimaksud untuk mendapatkan data umum mengenai WPOP yang membayar pajak di KPP Pratama Semarang Barat. Selain itu, untuk mendapatkan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak WPOP di Kota Semarang.

Metode Analisis Data

Data diolah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis ini merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan yang ada di antara variabel-variabel yang digunakan, sehingga dari hubungan tersebut sebuah variabel akan dapat ditaksir apabila variabel lain telah diketahui. Rumus untuk mencari koefisien regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

- Y : Kepatuhan Membayar Pajak WPOP (variabel dependen)
- X1 : Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan (variabel independen)
- X2 : Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan (variable independen)
- X3 : Tingkat Kepercayaan Terhadap Sitem Hukum dan Pemerintahan (variable independen)
- α : Konstanta
- $\beta_1, \beta_2 \& \beta_3$: Koefisien regresi
- e : error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum melakukan pengujian hipotesis perlu dilakukan uji prasyarat analisis. Pada uji normalitas nilai *kolmogorov-smirnov* (K-S) sebesar 1,181 dengan signifikansi 0,123 > 0,05. Hal ini menunjukkan data residual berdistribusi dengan normal. Uji multikolonieritas pada hasil pengujian *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* lebih dari > 0,1 (1%) . Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan bahwa tidak ada satu variabel bebas yang memiliki nilai VIF <10 (kurang dari 10). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat *problem* multikolonieritas atau terbebas dari multikolonieritas. Maka model regresi yang ada layak untuk dipakai.

Pada analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan:
 $Y = 10,766 - 0,142 X_1 + 0,818 X_2 - 0,039 X_3 + e$

Pada pengujian hipotesis dilakukan pencarian nilai koefisien determinasi, uji parsial dan uji simultan. Berikut adalah hasil uji simultan (uji statistik F):

Tabel 2

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	278.482	3	92.827	15.431	.000 ^b
	Residual	577.518	96	6.016		
	Total	856.000	99			

a. Dependent Variable: kepatuhan membayar pajak

b. Predictors: (Constant), tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan

Hasil pengujian dengan SPSS didapatkan angka F hitung antara persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan terhadap kepatuhan membayar pajak sebesar 15.431 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ berarti H_0 diterima / H_a ditolak. artinya variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Tabel 3

Hasil Pengujian Hipotesis Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
(Constant)	10.766	3.805		2.829	.006		
persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan	-.142	.086	-.142	-1.649	.102	.943	1.061
	.818	.142	.514	5.756	.000	.881	1.135
	-.039	.108	-.032	-.362	.718	.875	1.143

a. Dependent Variable: kepatuhan membayar pajak

Persepsi yang Baik Atas Efektifitas Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan memiliki nilai signifikan 0,102 artinya $> 0,05$ (lebih besar dari 0,05), maka hipotesis ditolak. Ini menyatakan bahwa secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen . Dengan demikian H1 ditolak dan H0 diterima, artinya bahwa tidak adanya pengaruh antara variabel persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) non pekerjaan bebas di KPP Pratama Semarang Barat. H2 : Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki nilai signifikan $0,000 < 0,05$ (kurang dari 0,05), maka hipotesis diterima. Ini menyatakan bahwa secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen . Dengan

demikian H1 diterima dan H0 ditolak, artinya bahwa ada pengaruh variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) non pekerjaan bebas di KPP Pratama Semarang Barat.

H3 : Tingkat kepercayaan Terhadap Sistem Hukum dan Pemerintahan berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan memiliki nilai signifikan $0,718 > 0,05$ (lebih dari 0,05), maka hipotesis ditolak. Ini menyatakan bahwa secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen . Dengan demikian H1 ditolak dan H0 diterima, artinya bahwa tidak adanya pengaruh variabel tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan terhadap kepatuhan membayar pajak WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) non pekerjaan bebas di KPP Pratama Semarang Barat.

Koefisien Determinasi digunakan untuk mengetahui presentase pengaruh variabel-variabel independen atau bebas terhadap variabel dependen atau terikat. Untuk itu digunakan angka-angka pada *Model Summary*. Nilai determinasi ditentukan melalui nilai pada *Adjusted R Square* sebagai berikut :

Tabel 4

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.570 ^a	.325	.304	2.45272

a. Predictors: (Constant), tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan

b. Dependent Variable: kepatuhan membayar pajak

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2015

Berdasarkan hasil perhitungan regresi, diperoleh nilai koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R square*) adalah 0,304 artinya bahwa 30,4% variasi dari semua variabel bebas (persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan) dapat menerangkan variabel terikat (kepatuhan membayar pajak). sedangkan sisanya sebesar 69,6% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini.

SIMPULAN

- 1) Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) non pekerjaan bebas di KPP Pratama Semarang Barat. Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan uji t diperoleh nilai sig = $0,102 > 0,05$.
- 2) Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) non pekerjaan bebas di KPP Pratama Semarang Barat. Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan uji t diperoleh nilai sig = $0,000 < 0,05$.

- 3) Tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) non pekerja bebas di KPP Pratama Semarang Barat. Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan uji t diperoleh nilai $\text{sig} = 0,718 > 0,05$.
- 4) Hasil pengujian koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,304 artinya bahwa 30,4% variasi dari semua variabel bebas (persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan) dapat menerangkan variabel terikat (kepatuhan membayar pajak). Sedangkan sisanya sebesar 69,6% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Caroko, Bayu, dkk. 2015. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak*. Jurnal Perpajakan (JEJAK). Vol.1, No.1.
- Fahluzy, Septian Fahmi dan Agustina, Linda. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal*. Accounting Analysis Journal. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. BP Universitas Diponegoro Semarang. Semarang.
- Handayani, S.W., Faturokhman, A., dan Pratiwi, U. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*. Skripsi. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Dinamika Keuangan dan Perbankan, Nopember 2011, Hal: 126 - 142 Vol. 3, No. 1.
- Hasanah, Niswaton, dkk. 2014. *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara*. Accounting Analysis Journal. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>.
- Mangoting, Y dan Sadjiarto, A. 2013. *Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. November 2013, Hal: 106-116 Vol. 15, No. 2.
- Muqodim. 1999. *Perpajakan*. Edisi kedua, UII Pres dan EKONISIA, Yogyakarta.
- Murti, Hangga Wicaksono, dkk. 2014. *Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado*. Jurnal Emha September 2014, Hal: 389-398. Vol. 2, No. 3.
- Naelendro, Tantra Ikhlas. 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berwirausaha Dengan Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi*. Skripsi Uninersitas Diponegoro. Semarang.

- Permadi, Tedi, dkk. 2013. *Studi Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Kasus Pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru)*. Jurnal Ekonomi. Volume 21, Nomor 2.
- Pratiwi, I.G.A.M. Agung Mas Andriani dan Setiawan, Putu Ery. “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan, dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar*”. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6.1 : 139-153.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Suandy, Erly. 2002. *Hukum Pajak*. PT Salemba Empat. Yogyakarta.
- Susmiatun dan Kusmuriyanto. 2014. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang*. Accounting Analysis Journal. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>.
- Umar, Husein. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Widayati dan nurlis. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga*. Sinopsium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto.
- Widodo, Widi, dkk. 2010. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Alfabeta. Bandung.
- Yusro, Heni Wachidatul dan Kiswanto. 2014. *Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara*. Accounting Analysis Journal. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>.
- Zulaikha, Nugroho R.A. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu)*. Diponegoro Journal of Accounting. ISSN : 2337-3806. Vol. 1, No. 2.